



PUTUSAN
Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yungky Firmanto Alias Yungky Bin Tarmiji
2. Tempat lahir : Dandang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 30 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dandang Kelurahan Dandang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah / Jalan Batu Badinding (barak Kayu) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Yungky Firmanto Alias Yungky Bin Tarmiji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penahanan Ditangguhkan Oleh Penyidik sejak tanggal 22 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwamenghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNGKY FIRMANTO Als. YUNGKY BIN TARMJI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNGKY FIRMANTO Als. YUNGKY BIN TARMJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tombak yang terbuat dari besi panjang 2 (dua) meter. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa YUNGKY FIRMANTO Als. YUNGKY Bin TARMJI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Batu Badinding (di depan barak Kayu) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk



Palangka Raya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwabersama dengan temannya yang bernama Kuswandi minum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 (satu) botol di kamar Barak tempat tinggal Terdakwatersebut, selanjutnya setelah minuman habis sekitar jam 21.30 Wib teman Terdakwapulang, dan akibat minuman Anggur Merah tersebut Terdakwamabuk selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwabermain Game menggunakan Handphone Terdakwasambil terkadang bersuara ribut dan berteriak teriak, kemudian sekitar jam 01.00 wib karena Terdakwamasih berisik dan ribut sendiri lalu saksi korban mendatangi kamar Terdakwadan menegur Terdakwaagar jangan ribut karena saksi tidak bisa tidur dan Terdakwamenjawab "Iya" lalu saksi korban kembali ke kamarnya, tetapi sekitar jam 01.30 wib Terdakwakembali ribut sehingga saksi korban kembali menegur Terdakwauntuk kedua kalinya agar Terdakwajangan ribut lalu saksi korban kembali ke kamarnya, akibat teguran saksi korban tersebut membuat TerdakwaEmosi kemudian Terdakwamengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi yang ada di dalam kamar terdakwa, lalu sambil membawa tombak tersebut Terdakwamendatangi kamar barak saksi korban berada lalu didepan kamar baraknya Terdakwamemanggil saksi korban agar keluar dan menantanginya untuk berkelahi lalu saksi korban keluar kamar dan Terdakwalangsung mau menyerang korban, melihat itu saksi korban langsung berusaha merebut tombak tersebut dari tangan terdakwa, sehingga Terdakwadan saksi korban saling Tarik menarik berebut tombak tersebut, lalu datang saksi Erdianto als. Dendi membantu untuk merebut tombak dari terdakwa, dan saat saksi berusaha untuk merebut tombak tersebut Terdakwamenggigit tangan kiri saksi korban tetapi saksi korban berhasil merebut tombak tersebut, kemudian Terdakwakembali lari masuk kedalam kamar baraknya sambil berkata bahwa Terdakwamau mengambil parang, karena takut saksi korban langsung pergi melarikan diri dari tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwadan barang bukti diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwasaksi Korban mengalami dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu komalima sentimeter sebagaimana Visum Et Revertum No. Ver/135/VIII/RES.1.6/2020/Rumkit, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nirma Donna Ratu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka RayaBiddokkes Polda Kalteng dengan hasil pemeriksaan, korban mengalami dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu komalima sentimeter akibat Penganiayaan/kekerasan.

----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia TerdakwaYUNGKY FIRMANTO Als. YUNGKY Bin TARMJIJI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jl. Batu Badinding (di depan barak Kayu) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata tusuk (slagsteek of stootwapen), perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwabersama dengan temannya yang bernama Kuswandi minum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 (satu) botol di kamar Barak tempat tinggal Terdakwatersebut, selanjutnya setelah minuman habis sekitar jam 21.30 Wib teman Terdakwapulang, dan akibat minuman Anggur Merah tersebut Terdakwamabuk selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwabermain Game menggunakan Handphone Terdakwasambil terkadang bersuara ribut dan berteriak teriak, kemudian sekitar jam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.00 wib karena Terdakwamasih berisik dan ribut sendiri lalu saksi korban mendatangi kamar Terdakwadan menegur Terdakwa agar jangan ribut karena saksi tidak bisa tidur dan Terdakwamenjawab "Iya" lalu saksi korban kembali ke kamarnya, tetapi sekitar jam 01.30 wib Terdakwakembali ribut sehingga saksi korban kembali menegur Terdakwa untuk kedua kalinya agar Terdakwajangan ribut lalu saksi korban kembali ke kamarnya, akibat teguran saksi korban tersebut membuat Terdakwa Emosi kemudian Terdakwamengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi yang ada di dalam kamar terdakwa, lalu sambil membawa tombak tersebut Terdakwamendatangi kamar barak saksi korban berada lalu di depan kamar baraknya Terdakwamemanggil saksi korban agar keluar dan menantanginya untuk berkelahi lalu saksi korban keluar kamar dan Terdakwalangsung mau menyerang korban, melihat itu saksi korban langsung berusaha menebut tombak tersebut dari tangan terdakwa, sehingga Terdakwadan saksi korban saling Tarik menarik berebut tombak tersebut, lalu datang saksi Erdianto als. Dendi membantu untuk merebut tombak dari terdakwa, dan saat saksi berusaha untuk merebut tombak tersebut Terdakwamenggigit tangan kiri saksi korban tetapi saksi korban berhasil merebut tombak tersebut, kemudian Terdakwakembali lari masuk kedalam kamar baraknya sambil berkata bahwa Terdakwamau mengambil parang, karena takut saksi korban langsung pergi melarikan diri dari tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwadan barang bukti diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGGA ZAKARIA Als. AGGA Bin ARBAINSYAH:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwakarena saksi baru ikut menginap di barak temannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Batu Badinding (di depan barak Kayu) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa YUNGKY FIRMANTO Als. YUNGKY Bin TARMIJ
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam penganiayaan itu adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwamelakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menggigit tangan kiri saksi korban sehingga saksi mengalami luka ditangannya.
- Bahwa benar penyebab Terdakwamelakukan penganiayaan terhadap korban karena sebelumnya awalnya saksi ada menegur Terdakwayang sudah tengah malam sekitar jam 01.00 wib masih rebut dan berisik di dalam baraknya yang berjarak dua kamar dari kamar korban menginap dan pelaku diam kemudian sekitar jam 01.30 wib Terdakwakembali rebut sehingga saksi korban kembali menegur Terdakwa untuk kedua kalinya, lalu saksi korban kembali ke kamar barak, tidak berapa lama kemudian Terdakwamendatangi kamar barak saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi dan berteriak teriak menyuruh saksi korban keluar dari dalam kamar lalu menantang saksi korban untuk berkelahi lalu saksi korban keluar dari kamar barak dan melihat Terdakwasudah berdiri di depan kamar sambil memegang tombak dan saat Terdakwaakan menyerang korban, korban langsung berusaha merebut tombak yang ada ditangan Terdakwatersebut, sehingga Terdakwad dan saksi korban saling tarik menarik berebut tombak tersebut, lalu datang saksi Erdianto als. Dendi membantu untuk merebut tombak dari terdakwa, dan saat saksi berusaha untuk merebut tombak tersebut Terdakwamenggigit tangan kiri saksi korban sehingga mengalami luka, akhirnya saksi korban berhasil merebut tombak tersebut, kemudian Terdakwakembali lari masuk kedalam kamar baraknya sambil berkata bahwa Terdakwamau mengambil parang, karena takut saksi korban langsung pergi melarikan diri dari tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tombak milik Terdakwatersebut berhasil saksi rebut sebelum di pergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Erdianto dan saksi Selvia Als. Vita Binti Sarino.
- Bahwa benar saat saksi menegur Terdakwatersebut saat itu Terdakwasedang minum minuman keras.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu komalima sentimeter sebagaimana Visum Et Revertum No. Ver/135/VIII/RES.1.6/2020/Rumkit, tanggal 28 Agustus 2020.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut sangat mengganggu aktifitas saksi sehari harinya, namun korban tidak sampai di rawat inap di Rumah Sakit.
- Bahwa benar antara saksi dengan Terdakwatelah ada perdamaian berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 19 September 2020.
- Bahwa benar saksi korban telah menerima Tali Asih dari Terdakwa untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwasaksi Korban mengalami dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu komalima sentimeter sebagaimana Visum Et Revertum No. Ver/135/VIII/RES.1.6/2020/Rumkit, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nirma Donna Ratu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka Raya Biddokkes Polda Kalteng dengan hasil pemeriksaan, korban mengalami dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu komalima sentimeter akibat Penganiayaan/kekerasan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2. SELVIA Als. VIA Binti SARINO:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwakarena saksi merupakan tetangga di barak tempat tinggal Terdakwayang berjarak 2 kamar dengan kamar barak terdakwa.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam kamar barak dekat tempat kejadian dan saksi mengetahui dan mendengar langsung kejadian tersebut
- Bahwa benar Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Batu Badinding (di depan barak Kayu pintu no.6) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam Penganiayaan tersebut adalah TerdakwaYUNGKY FIRMANTO Als. YUNGKY Bin TARMIIJi sedangkan yang menjadi korban adalah Agga Zakaria.
- Bahwa benar Terdakwamelakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menggigit tangan kiri saksi korban sehingga saksi mengalami luka ditangannya.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab kejadian tersebut karena saksi korban ada menegur Terdakwayang saat itu sudah tengah malam masih rebut rebut dan berteriak teriak sendiri sehingga mengganggu penghuni barak karena tidak bisa tidur, dan setelah ditegur oleh saksi korban tersebut Terdakwamarah dan mendatangi kamar barak saksi korban sambil berteriak menyuruh saksi korban keluar kamar dan menantanganya untuk berkelahi, sehingga terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi sendiri dan saksi Erdianto
- Bahwa benar saat saksi menegur Terdakwatersebut saat itu Terdakwasedang minum minuman keras.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu komalima sentimeter sebagaimana Visum Et Revertum No. Ver/135/VIII/RES.1.6/2020/Rumkit, tanggal 28 Agustus 2020.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut sangat mengganggu aktifitas saksi sehari harinya, namun korban tidak sampai di rawat inap di Rumah Sakit.
- Bahwa benar antara saksi dengan Terdakwatelah ada perdamaian berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 19 September 2020.
- Bahwa benar saksi korban telah menerima Tali Asih dari Terdakwa untuk biaya pengobatan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwasaksi Korban mengalami dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu komalima sentimeter sebagaimana Visum Et Revertum No. Ver/135/VIII/RES.1.6/2020/Rumkit, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nirma Donna Ratu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka Raya Biddokkes Polda Kalteng dengan hasil pemeriksaan, korban mengalami dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu komalima sentimeter akibat Penganiayaan/kekerasan.

Atas keterangan tersebut Terdakwatidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar dalam persidangan ini Terdakwamaju sendiri tidak di dampingi oleh Penasehat hukum.
- Bahwa benar terhadap dakwaan JPU, Terdakwamembenarkan
- Bahwa benar Terdakwasebelumnya tidak kenal dengan saksi korban Agga Zakaria.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Batu Badinding (di depan barak Kayu) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwasendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Agga Zakaria.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwamelakukan penganiayaan terhadap korban Agga Zakaria tersebut dengan cara awalnya Terdakwadatang ke depan kamar barak tempat korban sambil membawa 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi, lalu Terdakwamarah marah dengan korban dan menantanginya untuk berkelahi karena sebelumnya korban ada menegur Terdakwasupaya jangan ribut ribut, lalu saksi korban keluar dan korban mau merebut tombak yang Terdakwabawa sehingga antara Terdakwadan korban saling tarik menarik tombak tersebut, kemudian Terdakwamenggigit tangan sebelah kiri korban sehingga korban mengakami luka, kemudian setelah tombak berhasil direbut oleh korban Terdakwalangsung lari kamar baraknya sambil Terdakwaberkata bahwa Terdakwaakan mengambil parang, mendengar perkataan Terdakwatersebut korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwaakibat gigitannya tersebut saksi korban Agga Zakaria mengalami luka gigitan di tangan sebelah kirinya.
- Bahwa benar awalnya sebelum terjadi penganiayaan tersebut Terdakwabersama temannya yang bernama kuswandi ada minum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 botol di dalam barak tempat tinggal terdakwa, dan setelah minuman keras tersebut habis sekitar jam 21.30 wib teman Terdakwatersebut pulang, kemudian Terdakwamain game menggunakan handphone Terdakwasambil terkadang Terdakwabersuara dan berteriak teriak keras, kemudian sekitar jam 01.00 wib datang korban kebarak Terdakwalalu menegur Terdakwa agar jangan ribut karena udah malam setelah itu korban balik ke baraknya lagi, lalu sekitar jam 01.30 wib korban balik lagi kebarak Terdakwadan menegur Terdakwauntuk kedua kalinya karena Terdakwamasih bersuara dan berteriak teriak dengan keras, karena itu lalu Terdakwatersinggung kemudian Terdakwamengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi dan mendatangi barak tempat tinggal saksi korban lalu Terdakwaberteriak memanggil korban agar keluar dari kamar dan menantangannya untuk berkelahi, lalu setelah korban keluar kamar dan melihat Terdakwamembawa tombak saksi korban berusaha merebut tombak yang Terdakwabawa tersebut, sehingga antara Terdakwadan korban saling tarik menarik berebut tombak tersebut, dan pada saat berebut tombak tersebut Terdakwaada menggigit tangan sebelah kiri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di tangannya, dimana akhirnya saksi korban berhasil merebut tombak tersebut dari terdakwa, lalu Terdakwalari ke kamarnya untuk mengambil parang lalu saksi korban ketakutan dan akhirnya saksi korban lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwadengan barang barang bukti berupa tombak diamankan oleh anggota Polsek Pahandut untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwatidak tahu tombak tersebut milik siapa karena pada saat Terdakwapindah dan tinggal di barak tersebut tombak tersebut sudah ada didalam kamar barak itu.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr. Selvi dan Erdianto tetangga barak terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwaada memberikan biaya pengobatan / Tali Asih kepada saksi korban AGGA Zakaria sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar antara Terdakwadengan korban sudah saling memaafkan dan ada Surat perjanjian perdamaian antara Terdakwadengan korban yang dibuat pada tanggal 19 September 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : Ver/135/VIII/RES.1.6/2020/Rumkit, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NIRMA DONNA RATU, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang ke RS Bhayangkara TK.III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, saat anamnesia pasien mengatakan telah digigit oleh tetangga kost.
 2. Pada pemeriksaan Fisik Korban :
 - Ditemukan dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki laki, berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu koma lima centimeter, dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di simpulkan korban diduga mengalami penganiayaan / kekerasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi dengan diameter sekitar 1 (satu) centimeter dan panjang 2 (dua) meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar dalam persidangan ini Terdakwamaju sendiri tidak di dampingi oleh Penasehat hukum.
- Bahwa benar terhadap dakwaan JPU, Terdakwamembenarkan
- Bahwa benar Terdakwasebelumnya tidak kenal dengan saksi korban Agga Zakaria.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Batu Badinding (di depan barak Kayu) Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwasendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Agga Zakaria.
- Bahwa benar Terdakwamelakukan penganiayaan terhadap korban Agga Zakaria tersebut dengan cara awalnya Terdakwadatang ke depan kamar barak tempat korban sambil membawa 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi, lalu Terdakwamarah marah dengan korban dan menantanginya untuk berkelahi karena sebelumnya korban ada menegur Terdakwasupaya jangan ribut ribut, lalu saksi korban keluar dan korban mau merebut tombak yang Terdakwabawa sehingga antara Terdakwadan korban saling tarik menarik tombak tersebut, kemudian Terdakwamenggigit tangan sebelah kiri korban sehingga korban mengakami luka, kemudian setelah tombak berhasil direbut oleh korban Terdakwalangsung lari kamar baraknya sambil Terdakwaberkata bahwa Terdakwaakan mengambil parang, mendengar perkataan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwatersebut korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwaakibat gigitannya tersebut saksi korban Agga Zakaria mengalami luka gigitan di tangan sebelah kirinya.
- Bahwa benar awalnya sebelum terjadi penganiayaan tersebut Terdakwabersama temannya yang bernama kuswandi ada minum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 botol di dalam barak tempat tinggal terdakwa, dan setelah minuman keras tersebut habis sekitar jam 21.30 wib teman Terdakwatersebut pulang, kemudian Terdakwamain game menggunakan handphone Terdakwasambil terkadang Terdakwabersuara dan berteriak teriak keras, kemudian sekitar jam 01.00 wib datang korban kebarak Terdakwalalu menegur Terdakwa agar jangan ribut karena udah malam setelah itu korban balik ke baraknya lagi, lalu sekitar jam 01.30 wib korban balik lagi kebarak Terdakwadan menegur Terdakwauntuk kedua kalinya karena Terdakwamasih bersuara dan berteriak teriak dengan keras, karena itu lalu Terdakwatersinggung kemudian Terdakwamengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi dan mendatangi barak tempat tinggal saksi korban lalu Terdakwaberteriak memanggil korban agar keluar dari kamar dan menantangannya untuk berkelahi, lalu setelah korban keluar kamar dan melihat Terdakwamembawa tombak saksi korban berusaha merebut tombak yang Terdakwabawa tersebut, sehingga antara Terdakwadan korban saling tarik menarik berebut tombak tersebut, dan pada saat berebut tombak tersebut Terdakwaada menggigit tangan sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka di tangannya, dimana akhirnya saksi korban berhasil merebut tombak tersebut dari terdakwa, lalu Terdakwalari ke kamarnya untuk mengambil parang lalu saksi korban ketakutan dan akhirnya saksi korban lari meninggalkan tempat kejadian tersebut, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwadan barang barang bukti berupa tombak diamankan oleh anggota Polsek Pahandut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwatidak tahu tombak tersebut milik siapa karena pada saat Terdakwapindah dan tinggal di barak tersebut tombak tersebut sudah ada didalam kamar barak itu.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut ada orang lain yang mengetahui yaitu sdr. Selvi dan Erdianto tetangga barak terdakwa.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwaada memberikan biaya pengobatan / Tali Asih kepada saksi korban AGGA Zakaria sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar antara Terdakwadengan korban sudah saling memaafkan dan ada Surat perjanjian perdamaian antara Terdakwadengan korban yang dibuat pada tanggal 19 September 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Barang siapa

1. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah TerdakwaYUNGKY FIRMANTO Als. YUNGKY BIN TARMUJI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwadapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwadapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwadan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk



Ad.2. Unsur “ dengan sengaja melakukan penganiayaan”

- Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:
 1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
 2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);
- Bahwa dalam praktek sulit sekali untuk membuktikan “dengan sengaja” ini kecuali jika ada pengakuan dari pelaku, untuk itu maka perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya.
- Bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada suatu perbuatan yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk membuat si korban terluka.
- Bahwa oleh karena unsur sengaja diletakan di depan unsur yang lainnya maka unsur menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan tidak boleh terlepas dari kesengajaan tadi atau dengan kata membuat menderita adalah merupakan maksud atau kehendak yang disadari oleh terdakwa. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka.
- Berdasarkan fakta didepan persidangan yaitu dari keterangan saksi saksi, surat dan keterangan Terdakwaserta didukung barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu : Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwabersama dengan temannya yang bernama Kuswandi minum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 1 (satu) botol



di kamar Barak tempat tinggal Terdakwatersebut, selanjutnya setelah minuman habis sekitar jam 21.30 Wib teman Terdakwapulang, dan akibat minuman Anggur Merah tersebut Terdakwamabuk selanjutnya sekitar jam 23.30 wib Terdakwabermain Game menggunakan Handphone Terdakwasambil terkadang bersuara ribut dan berteriak teriak, kemudian sekitar jam 01.00 wib karena Terdakwamasih berisik dan ribut sendiri lalu saksi korban mendatangi kamar Terdakwadan menegur Terdakwaagar jangan ribut karena saksi tidak bisa tidur dan Terdakwamenjawab "Iya" lalu saksi korban kembali kekamarnya, tetapi sekitar jam 01.30 wib Terdakwakembali ribut sehingga saksi korban kembali menegur Terdakwauntuk kedua kalinya agar Terdakwajangan ribut lalu saksi korban kembali ke kamarnya, akibat teguran saksi korban tersebut membuat TerdakwaEmosi kemudian Terdakwamengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi yang ada di dalam kamar terdakwa, lalu sambil membawa tombak tersebut Terdakwamendatangi kamar barak saksi korban berada lalu didepan kamar baraknya Terdakwamemanggil saksi korban agar keluar dan menantanginya untuk berkelahi lalu saksi korban keluar kamar dan Terdakwalangsung mau menyerang korban, melihat itu saksi korban langsung berusaha merebut tombak tersebut dari tangan terdakwa, sehingga Terdakwadan saksi korban saling Tarik menarik berebut tombak tersebut, lalu datang saksi Erdianto als. Dendi membantu untuk merebut tombak dari terdakwa, dan saat saksi berusaha untuk merebut tombak tersebut Terdakwamenggigit tangan kiri saksi korban tetapi saksi korban berhasil merebut tombak tersebut, kemudian Terdakwakembali lari masuk kedalam kamar baraknya sambil berkata bahwa Terdakw mau mengambil parang, karena takut saksi korban langsung pergi melarikan diri dari tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwadan barang bukti diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Pahandut untuk di proses lebih lanjut.

- Fakta ini didukung oleh keterangan saksi korban Agga Zakaria, Selvi dan keterangan Terdakwaserta adanya alat bukti surat berupa Visum Et Revertum No. Ver/135/VIII/RES.1.6/2020/Rumkit, tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nirma Donna Ratu, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka Raya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 385/Pid.B/2020/PN Plk



Biddokkes Polda Kalteng dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan korban mengalami dua buah luka terkelupas warna kemerahan berbentuk garis dengan masing masing ukuran satu komalima sentimeter akibat Penganiayaan/kekerasan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tombak yang terbuat dari besi panjang 2 (dua) meter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNGKY FIRMANTO Als. YUNGKY BIN TARMIJi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNGKY FIRMANTO Als. YUNGKY BIN TARMIJi dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tombak yang terbuat dari besi panjang 2 (dua) meter. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Alfon, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Irfanul Hakim, S.H, Heru Setiyadi, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwamenghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)